



Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Asahan

**Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti,
Zulfan Sutantri Siregar, Muhammad Ramadhan**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan
bachtiaahmadfanirangkuti@uinsu.ac.id,
Dzulfans1@gmail.com, muhammadramadhan@uinsu.ac.id

Abstract

The discussion in this article knits into the role of trade unions throughout Indonesia in improving people's welfare. This research uses quantitative research and with a sociological approach and the research takes place in Asahan District. Source of data obtained through interviews. The results of the study show that the role of the All Indonesian Workers' Union in Asahan Regency can assist workers in claiming their rights through a collective labor agreement between employers and workers or laborers. The obstacles faced were differences of opinion between one party and another, limited funds, and head office rules. That way the steps taken are to adjust each idea, put forward deliberation, coaching, and take settlement steps according to applicable law.

Keywords: *Agreement, Welfare, Labor*

Abstrak

Pembahasan dalam artikel ini merajut kepada peran serikat pekerja di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Penelitian kuantitatif dan dengan pendekatan sosiologis dan Penelitian berlangsung di Kabupaten Asahan. Sumber data diperoleh melalui wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Kabupaten Asahan dapat membantu pekerja dalam menuntut haknya melalui perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kendala yang dihadapi adalah perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak lain, keterbatasan dana, dan aturan kantor pusat. Dengan begitu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan setiap gagasan, mengedepankan musyawarah, pembinaan, dan mengambil langkah penyelesaian sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Perjanjian, Kesejahteraan, Buruh*

A. Pendahuluan

Berbicara tentang pembangunan selalu terumuskan secara sederhana dengan mengkaitkan kalimat perubahan dari keadaan semula yang kurang baik menuju keadaan lebih baik, sehingga tujuan dari peningkatan pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu yang diharapkan masyarakat adalah perubahan sosial itu sendiri, hal tersebut merujuk pada hakikat dari pembangunan itu sendiri yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Orientasi dari kurang baik menuju keadaan lebih baik dalam konteks pembangunan bisa dipahami sebagai daya yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan merupakan sebuah mekanisme berkesinambungan dalam terciptanya suatu keadaan valid untuk setiap warga negara dalam ketercapaian aspirasi humanistiknya.

Meningkatnya pendidikan dan pendapatan masyarakat secara umum merupakan aspirasi paling humanistik yang dapat dikategorikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). Bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera lahir batin merupakan perwujudan dari landasan tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan Makmur.

Titik berat pembangunan terletak pada bidang ekonomi sebagai perwujudan dari sasaran tersebut, sehingga penggerak utama pembangunan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan pembangunan pada bidang-bidang lainnya.¹

Ketercapaian dari kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan seperti yang disampaikan sebelumnya, haruslah meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cepat. Sehingga dari hal tersebut pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya harus mencapai rata-rata 7%, sedangkan sebesar 9% pertumbuhan yang diharapkan dari sektor industri. Sektor pendukung dari sasaran pertumbuhan tersebut yang bisa

¹ Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Waterfront City dan Percepatan Pembangunan Perdesaan dengan Konsep Agropolitan: Teori dan Aplikasi*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 29-30.



diandalkan salah satunya merupakan sektor industri yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian.

Tolak ukur dari pembangunan akan terurai dengan permulaan dari pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari kerja produktif. Kedua pendapatan per kapita yang secara teoritis harus lebih besar pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan penduduk. Ketiga kesempatan kerja sebagai kegiatan langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan berbagai nilai tambah.²

Sektor industri dapat diandalkan dalam urusan penyerapan lapangan kerja secara produktif dan secara bertahap sektor ini diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif dari sektor pertanian. Pendapat sebelumnya perlu untuk ditinjau secara mendalam yang tidak hanya mengandalkan secara normatif saja, sehingga dalam peraktiknya dapat sesuai.

Program pembangunan seluruhnya secara sadar memang tidaklah dapat dikategorikan tercapai dengan klasifikasi berhasil, sebab jika ternyata tidak mampu mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sebagaimana uraian sebelumnya tentu persoalan lebih kronis seperti peningkatan gejala kemiskinan dan problematika sosial lainnya dapat mendorong bangsa dan rakyat menuju krisis multidimensi.³

Kata peran tentunya memiliki makna yang sangat beragam ketika sudah dicerna. Namun jika memaknai kata peran berdasarkan pemahaman yang telah disampaikan oleh Berry, maka ada dua hal yang menjadi landasannya. Yang pertama peran yang berkaitan dengan harapan masyarakat kepada pemegang peran kedua yang berhubungan dengan menjalankan peran dan kewajibannya.⁴

² Mahi, hlm. 29-33.

³ Endriatmo Soetarto dan Martua Sihaloho, *Pembangunan Masyarakat Desa*, 9 ed., Kesembilan (Jakarta: CV. Dwicitra Grafindo, 2019), hlm. 2-3.

⁴ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi / Disunting dan Diantar oleh Paulus Wirutomo* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 101.

Kedudukan yang dimiliki setiap manusia tentunya memiliki peranannya tersendiri sesuai dengan posisi yang mereka tempati, peranan tersebut tentunya tidaklah bisa seragam. Setiap manusia diharapkan mau dan mampu menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan kepadanya.⁵ Peranan setiap manusia pada dasarnya bersifat dinamis dalam kedudukannya, hal ini berarti setiap manusia yang sudah mau dan mampu menjalankan kewajibannya, berarti sudah memiliki sebuah peranan.⁶

Peran yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini lebih kepada perilaku Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang kedudukannya menjadi salah satu pilihan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal-hal yang berkaitan dengan peran dapat dilihat di bawah ini:

1. Peranan mencakup pada aturan yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam sosial;
2. Peranan mencakup gagasan seseorang sebagai keperibadian yang akan diterapkan di tengah lingkungan sosial sebagai suatu kelompok;
3. Peranan mencakup perilaku seseorang yang berpengaruh untuk kepengurusan disistem sosial.

Kata peran yang difahami oleh masyarakat memiliki klasifikasinya tersendiri, maka tentulah dalam memahami kata peran dalam masyarakat perlu menyeragamkannya dengan beragam dari fungsi sosial. Pertama peran diinginkan, dimaksudkan sistem sosial atau masyarakat menginginkan jika peran itu haruslah sesuai dengan aturan yang ada, kedua peran yang disesuaikan, dimaksudkan masyarakat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada sistem sosial. Pemahaman terkait dengan kata peran juga bisa diselaraskan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Dahulunya pada saat masa *feodalisme* yang dimaksudkan dengan serikat pekerja adalah masyarakat yang berprofesi sebagai buruh. Buruh pada masa tersebut hanya sebagai kaum proletar saja, para pekerja ini oleh kolonial sering

⁵ Berry, hlm. 99.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 213.



dipanggil *blue collar* dan sebaliknya masyarakat yang bekerja sebagai administrasi atau pekerja yang memiliki meja sering sekali dipanggil dengan *white collar*.⁷

Masa itu, klasifikasi yang dilakukan oleh kolonial dengan pemisahan kedudukan, hak dan kewajiban antara *blue collar and white collar* hanyalah sebagai siasat dalam memecah belah golongan Bumi Putra. Masyarakat dengan klasifikasi *white collar* dilarang untuk melakukan pekerjaan kasar, sedangkan masyarakat dengan klasifikasi *blue collar* diharuskan untuk patuh dan tunduk kepada *white collar*.

Klasifikasi atas para pekerja tersebut menjadi sebuah kebiasaan sebagai awal mula istilah hak dan kewajiban atas aturan. Yang diketahui jika aturan itu merupakan cerminan atas adanya hak dan kewajiban, aturan akan konkret terhadap sebuah peristiwa jika dibedakan antara hak dan kewajiban. Komposisi yang tercipta oleh aturan akan menjadi nyata apabila masyarakat sebagai pelaku pekerja diberikan hak dan dibebani kewajiban yang mendasar.⁸

Serikat pekerja juga bagian dari pelaku kerja, maksudnya adalah yang memiliki usaha melalui hubungan pekerjaan dan diberi imbalan berupa upah atau imbalan dalam bentuk lainnya yang telah disepakati oleh perusahaan ataupun perseorangan pengusaha. Pekerja memegang kedudukan serta peran penting menjadi aktor utama sebagai peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kualitas pekerja dan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan serta merumuskan antara hak dan kewajibannya sesuai dengan asasi manusia dipandang sangatlah perlu kiranya untuk diwujudkan.

Pekerja dan buruh memiliki arti yang sama dan tidak ada yang berbeda diantara keduanya dalam perspektif yuridis. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar dalam penyesuaian istilah

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19-20.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 51.

serikat pekerja atau serikat buruh.⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh,¹⁰ dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,¹¹ seluruh orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain merupakan pengertian dari kata pekerja atau buruh, dan perbedaan antara *blue collar* dan *white collar* tidaklah mendapatkan sebuah perbedaan istilah yang sangat signifikan. Satu-satunya perbedaan yang ditonjolkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berkaitan jenis kelamin peserta kerja dan usia pekerja, hal ini bukan sebagai bentuk diskriminatif melainkan cara dalam melindungi secara fisik dan tentunya menjaga norma-norma yang ada di tengah masyarakat.

Serikat pekerja dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan kumpulan yang diformat pekerja dan untuk pekerja di tempat ataupun diluar perusahaan mereka bekerja memiliki sifat bebas, reseptif, bebas, demokratis dan bertanggung jawab memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tersebut ada beberapa prinsip dasar yang harus dikedepankan serikat buruh, diantaranya:

- a. Jaminan terhadap setiap individu pekerja untuk dapat membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja;
- b. Pengusaha, pemerintah dan pihak manapun tidak akan bisa ikut campur tangan terhadap serikat pekerja;
- c. Sektor usaha dan jenis pekerjaan merupakan unsur-unsur yang dapat membentuk serikat pekerja;
- d. Perusahaan merupakan fondasi utama dari serikat pekerja;
- e. Departemen Ketenaga Kerjaan akan mendata serikat pekerja yang telah melaporkan keberadaannya;

⁹ "UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]," diakses 13 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>.

¹⁰ "UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh [JDIH BPK RI]," diakses 13 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44988/uu-no-21-tahun-2000>.

¹¹ "UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]."



- f. Pekerja tidak berhak dipaksa untuk menjadi anggota pada serikat pekerja dan siapapun dilarang untuk menghalang-halangi pekerja yang ingin bergabung untuk menjadi anggota ataupun pengurus pada serikat buruh.¹²

Dasar-dasar hukum yang menjadi landasan bagi pekerja untuk bergabung pada serikat pekerja, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, 28 C dan 28 F, memberikan hak kepada seluruh warga Negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-201/Men/2001 Tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
- 7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.06/Men/IV/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi mewujudkan suatu keadilan sosial, dengan cara pemenuhan hak setiap

¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 53.

warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Sila kelima merupakan landasan filosofi dalam menekankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret juga tercantum pada konstitusi Negara pada Pasal 27 dan 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub jika pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun sayangnya sejak era orde baru sampai dengan era reformasi amanat undang-undang tersebut belum juga bisa terpenuhi secara optimal. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hanyalah sebagai terminologi saja dan kelihatannya belum dapat diintegrasikan dengan ekonomi pembangunan, hal ini terlihat dari kendala dari pembangunan yang penanganannya belum dapat menyentuh ke permasalahan dasar. Jika lebih spesifik indikator yang dapat dilihat dari pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada masih rendahnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan, yang sejatinya kedua aspek ini sudah sering dilakukan kebijakan menuju kepada perubahan.

Sempitnya lapangan perkerjaan dan rendah SDA yang ada menyebabkan menjadi pemasalahan penting yang harus di hadapi oleh setiap negara. Saat ini permasalahan serikat pekerja di indonesia menjadi permasalahan yang sangat penting. Banyak bertentangan antara serikat pekerja dan pengusaha dalam menetapkan kebijakan. Berbagai upaya di lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serikat pekerja dalam mendapatkan hak-haknya. Salah satu upaya yang di lakukan ialah dengan membuat perjanjian kerja antara pengusaha dengan serikat pekerja, agar serikat pekerja dapat berperan dalam menetapkan persyaratan-persyaratan kerja sehingga tidak terjadi ketimpangan antra pengusaha dan buruh.

Kabupaten Asahan banyak terdapat perusahaan yang telah melakukan perjanjian antara serikat pekerja dan para pengusaha. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesejahtraan para buruh yang ada di Kabupaten Asahan. Saat ini

¹³ Grace Vina, "Perlindungan Pekerja / Buruh dalam Hal Pemberian Upah oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 2.



serikat buruh/pekerja yang ada di Kabupaten Asahan cukup lah baik dengan adanya perjanjian yang telah di buat antara pengusaha dengan buruh.

Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja yang di buat oleh pengusaha dan serikat pekerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka (17) yang dimaksud dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang di bentuk oleh, dari, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruu/pekerja dan keluarga.¹⁴

Serikat pekerja adalah suatu organisasi pada pekerjaan yang di bentuk untuk memajukan, melindungi,dan memperbaiki kepentingan- kepentingan sosial, Ekonomi dan politik dari para anggota nya melalui tindakan kolektif. Peran serikat pekerja dalam melindungi anggota keluarga nya dalam rangka. Mewujudkan kesejahteraan. Selain itu serikat perkerja bertindak sebagai pembuat perjanjian kerja bersama dan lembaga penyelesaian perselisihan kerja, di samping sebagai pelaksana serta tanggung jawab pemogokan. Adapun fungsi dari serikat pekerja yaitu:¹⁵

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dalam penyelesaian perselisihan industrial.
2. Sebagai wakil perkarja dalam lembaga kerja sama dibidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis ,dinamis ,dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku
4. Sebagai sarana penyalura aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota

¹⁴ Geger Teguh S. Priyo, "Efektivitas Peranan Serikat Pekerja dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Studi di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna Kabupaten Malang)," *Universitas Brawijaya*, 2013, hlm. 3.

¹⁵ Tanti Kirana Utami, "Peran Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja" 28, no. 01 (2013): hlm. 12.

5. Sebagai perencana , pelaksanaan dan penanggung jawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
6. Sebagai wakil perkerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 undang undang no 21 tahun 2000, serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pasal 1 ayat 2 undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan pengertian tenaga kerja yakni merupakan setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan, yang bertujuan untuk menghasilkan jasa atau barang agar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga guna menghasilkan kesejahteraan masyarakat negaranya tersebut sehingga negeri Indonesia menekankan terwujud nya penduduk yang adil dan juga makmur secara menyeluruh paling utama bernilai untuk sesuatu industri maupun seseorang pengusaha guna menjamin tenaga kerja buat memperoleh jaminan dalam perihal keselamatan serta kesehatan kerja terciptanya ikatan yang harmonis antara industri serta tenaga kerjanya.¹⁶

Berarti pemberdayaan serta pendaya gunaan tenaga kerja dimaksudkan guna bisa membagikan peluang kerja seluasluasnya untuk tenaga kerja Indonesia, hingga diharapkan supaya tenaga kerja Indonsia bisa berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan nasional, tetapi senantiasa menjunjung nilai kemanusiaannya. Ada pula tujuan pembangunan ketenagakerjaan bersumber pada pasal 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah bertujuan buat menjadikan tenaga kerja Indonesia selaku subjek pembangunan, tidak kebalikannya jadi objek pembangunan.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo bahwa sudah ada pengakuan tentang kedudukan dan peran penting tenaga kerja dalam perkembangan ekonomi, yaitu sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

¹⁶ Ismi Pratiwi Podungge, "Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja: (Dalam Penetapan Upah Minimum)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2020): hlm. 40.



Jadi Organisasi serikat pekerja merupakan wadah bagi pekerja untuk memperjuangkan hak hak dari pekerrja yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif-Survei dengan menggunakan pendekatan sosial, karna masalah yang akan diteliti adalah kesejahteraan buruh. Lokasi penelitian ini adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Kabupaten Asahan. Data penelitian dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder yang dirasakan narasumber ditempat kerja dengan cara survei dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan utama dari negara adalah mensejahterakan masyarakatnya, maka dari itu perlu menemukan racikan yang dipersiapkan dengan berbagai unsur yang benar sehingga hal tersebut dapat terwujud. Umumnya banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik betapa pentingnya hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat bahkan sampai kepada apa fungsi dari kesejahteraan masyarakat.

Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan pembagian bantuan berupa barang dan uang kepada *middle class* adalah pemahaman yang dicerna masyarakat sebagai kesejahteraan masyarakat. Padahal kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui alur yang mendasar seperti melakukan pelatihan kepada pencari kerja dan pekerja itu sendiri.

Perspektif yang harus dibangun dalam pembangunan masyarakat tentunya harus membantuk masyarakat dengan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan setiap pencari kerja dan pekerja.¹⁷ Sudut pandang tentang pembangunan masyarakat merupakan bagian upaya memberdayakan pencari kerja

¹⁷ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 11.

dan pekerja melalui pola-pola lebih nyata yang dapat mengembangkan keahlian pekerja dan tentunya perusahaan.¹⁸

Memberikan kewenangan kepada daerah secara lebih luas dengan desentralisasi, yang selanjutnya sebagai momentum dalam memangkas anggaran dan bahkan menutup institusi-institusi sosial yang ada dengan alasan pembangunan jenis ini dianggap sebagai pemborosan dan baru bisa dilakukan jika PAD (Pendapatan Asli Daerah) telah tinggi. Nyatanya dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan ini, tidaklah selalu kemampuan ekonomi menjadi pemicu dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana kesejahteraan dari suatu masyarakat dengan klasifikasi kesehatan, ekonomi, kualitas dan kebahagiaan hidup rakyat.²⁰ Suatu keadaan masyarakat akan menjadi sejahtera jika tiga aspek dapat disikapi:²¹

1. Setinggi apa masalah sosial dikendalikan;
2. Seluas apa kebutuhan dipenuhi;
3. Setinggi apa kesempatan untuk perseorangan, kerabat dan sistem sosial.

Tahapan produksi menjadi awal yang sangat penting untuk perusahaan, maka pantaslah mitra kerja perusahaan adalah para pekerja itu sendiri. Pada umumnya perusahaan didirikan sebagai aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus para pekerja, keluarga dan perusahaan itu sendiri. Serikat pekerja menjadi sarana dalam memperjuangkan dan menjembatani antara kepentingan perusahaan dan pekerja itu sendiri.

Hubungan yang diharapkan antara perusahaan dan serikat pekerja adalah hubungan industrial harmonis, adil dan dinamis. Namun sering sekali para pekerja mendapatkan intimidasi untuk bergabung dalam serikat pekerja, sebabnya

¹⁸ Agus Suryono, *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial* (Malang: Universitas Negeri Malang Press., 2013), hlm. 147.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 85.

²⁰ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media., 2009), hlm. 8.

²¹ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.



perusahaan-perusahaan yang melarang sering menganggap hadirnya serikat pekerja sebagai jurang pemisah untuk keberlangsungan jalannya usaha. Bahkan tidak jarang para pekerja yang bersikeras untuk bergabung pada serikat pekerja akan diancam mulai dari penurunan gaji pokok dan bahkan ada yang sampai kepada tahap pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Sebagai pihak dalam penyusunan Perjanjian Bersama (PKB) dan UU No. 13 Tahun 2003, dimana ketentuan Perjanjian Bersama (PKB) tertuang dalam bagian ketujuh yaitu dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 135. Dari Pasal 133 UU No. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Keputusan Menteri mengatur persyaratan dan tata cara pembuatan, pembaharuan, perubahan dan pendaftaran Perjanjian Bersama. Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi mengeluarkan Keputusan Menteri No. 16 Tahun 2011.

Umumnya kehadiran pekerja sebagai mitra kerja dari pengusaha sangatlah penting mulai dari terjaminnya keberlangsungan perusahaan serta meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya sebagai masyarakat Indonesia secara khusus. Tidak jarang para pengusaha melalui perusahaannya mengancam para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dengan segala macam bentuk.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 peran Serikat Pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara lain adalah sebagai pihak yang mengajukan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana di atur dalam pasal 15 dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana di atur dalam pasal 22.

Salah satu tugas serikat pekerja saat menyusun kesepakatan bersama (PKB) adalah mengajukan permintaan negosiasi penyusunan kesepakatan bersama (PKB) sebagai pihak. Hal itu diatur dalam Pasal 15 Tahun 2011 Nomor 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi yang berbunyi:

“pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan apabila”

- a. Serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh; dan
- b. Memenuhi persyaratan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan”.

Peranan Serikat Pekerja dalam mengajukan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah sesuai dengan tuntutan buruh. selama ini Serikat Buruh telah menjalankan peranannya terkait pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Serikat kerja memiliki peran yang aktif dalam pembuatan perjanjian kerja bersama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peranan serikat pekerja seluruh indonesia dalam pembuatan perjanjian kerja bersama sudah sangat baik, dalam setiap kali mengadakan perundingan pihak buruh menjadi tokoh utamanya. Hal ini dikarenakan pihak buruh lebih membutuhkan perjanjian kerja bersama daripada pengusaha. Serikat pekerja seluruh indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dinas ketenagakerjaan, tidak hanya sebatas dalam hal pembuatan perjanjian kerja bersama tetapi ada hal lain seperti LKS Tripartit.

Kompleksifitas dalam permasalahan serikat pekerja akan mendapatkan solusi dengan mengadakan perjanjian antar perusahaan dengan serikat pekerja. Sehingga persyaratan pekerjaan diawal dapat dilakukan oleh para pekerja, dengan begitu antara perusahaan dan pekerja berada diposisi yang seimbang. Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, peranan serikat buruh sangat lah penting. dalam pembuatan perjanjian kerja bersama bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh yang akan mendatang, karena dalam pembuatan perjanjian buruh dapat melakukan tawar-menawar dengan pengusaha syarat-syarat kerja dan fasilitas.

Kepentingan yang tidak ketemu antara perusahaan dan pekerja menjadi persoalan yang tidak ada pangkal ujungnya, masing-masing memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Peristiwa serikat pekerja diibaratkan seperti gunung es, seakan-akan permasalahannya hanya di pucuk saja, namun sejatinya permasalahannya cukup kompleks. Kualitas perjanjian kerja sangat ditentukan dalam proses pembuatan perjanjian kerja itu sendiri, oleh karena itu kesiapan



dari tim perundingan sangat menentukan terutama dari pihak serikat buruh, tim perundingan harus bisa memperjuangkan tujuan yang ingin di capai serikat buruh.

Sebagai pihak yang menutut dalam perjanjian kerja bersama pihak buruh harus mempersiapkan konsep perjanjian dengan sebaik mungkin karena hal ini sangat kecil kemungkinannya konsep yang diajukan pihak serikat buruh akan diterima oleh pihak pengusaha. Dalam pembuatan konsep perjanjian kerja bersama pengusaha juga akan membuat versi pengusaha itu sendiri yang tentunya konsep yang di buat pengusaha agar lebi berpihak kepada pengusaha. kedua konsep perjanjian ini lah yang nanti diperundingkan dan kemudia memperoleh satu perjanjian kerja bersama yang di sepakati oleh pihak serikat pekerja dan pengusaha.

Dalam upaya perundingan pembuatan perjanjian kerja maka ditunjuk kepada lima orang pengurus yang terdiri dari:

1. Ketua SPSI
2. Sekretaris SPSI
3. Wakil ketua
4. Penasihat SPSI satu
5. Penasihat SPSI dua

Penunjukan tim ini dikarenakan mereka dianggap paling berkemampuan yang cukup dan memiliki kepercayaan serta dukungan dari anggota untuk melakukan perundingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Selain itu jumlah tim perundingan sebanyak lima orang juga telah diatur Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur jumlah tim perundingan yang tiap pihak maksimal 9 orng .

Perananan serikat pekerja ialah sebagai salah satu pihak yang mempersetujui dan menandatangani draft perjanjian yang telah di sepakati. Penandatanganan merupakan salah satu syarat minimal sebuah perjanjian kerja bersama sebagaimana di atur dalam pasal 22 Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011. Perjanjian serikat kerja sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama, tempat serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;

- b. Nama, tempat serta alamat perusahaan,
- c. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- d. Hak dan kewajiban pengusaha;
- e. Hak dan kewajiban serikat pekerja/buruh serta pekerja/buruh
- f. Jangka waktu dan tanggal mulai perjanjian kerja bersama; dan
- g. Tandan tangan pihak pembuat perjanjian.

Efektivitas peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama dapat diketahui melalui beberapa faktor. Agar peraturan yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama benar-benar berfungsi. Ada empat faktor yaitu:

1. Kaidah Hukum atau peraturan yang jelas;
2. Adanya petugas yang menegakkan perjanjian tersebut;
3. Fasilitas yang memadai;
4. Warga masyarakat (buruh) yang terkena dampak lingkup peraturan.

D. Kesimpulan

Serikat pekerja seluru indonesia merupakan sebuah organisasi swasta yang mana terdiri dari pekerja/buruh di indonesia. Peranan serikat serikat pekerja indonesia ialah membuat perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan buruh yang mana perjanjian tersebut bertujuan memenuhi hak dan kewajiban pengusaha da juga buruh. Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama terdapat hambatan yang di hadapi serikat kerja yaitu, sulitnya menyesuaikan pendatap setiap pihak baik buruh ke perusahaan atau pun perusahaan ke perusahaan pusat. Dalam mengajukan perundingan perjanjian kerja bersama harus disandarkan kepada dasar hukum yaitu UU maupun disnaker.



Daftar Pustaka

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi / Disunting dan Diantar oleh Paulus Wirutomo*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media., 2009.
- Mahi, Ali Kabul. *Perencanaan Pembangunan Waterfront City dan Percepatan Pembangunan Perdesaan dengan Konsep Agropolitan: Teori dan Aplikasi*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Pidarta, Made. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Podungge, Ismi Pratiwi. "Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja: (Dalam Penetapan Upah Minimum)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2020): 38–50.
- S. Priyo, Geger Teguh. "Efektivitas Peranan Serikat Pekerja dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Studi di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna Kabupaten Malang)." *Universitas Brawijaya*, 2013, 21.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Soetarto, Endriatmo, dan Martua Sihaloho. *Pembangunan Masyarakat Desa*. 9 ed. Kesembilan. Jakarta: CV. Dwicitra Grafindo, 2019.

Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.

Suryono, Agus. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang Press., 2013.

Utami, Tanti Kirana. "Peran Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja" 28, no. 01 (2013).

"UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [JDIH BPK RI]." Diakses 13 Februari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>.

"UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh [JDIH BPK RI]." Diakses 13 Februari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44988/uu-no-21-tahun-2000>.

Vina, Grace. "Perlindungan Pekerja / Buruh dalam Hal Pemberian Upah oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.